

ABSTRAK

Nur Azizah, 105251101321, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Gadai Sawah Petani Di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Dibimbing oleh Ibu Hurriah Ali Hasan, S.T.,ME.,PhD dan Bapak Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Praktik gadai sawah petani di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. (2) Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Gadai Sawah Petani Di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Alenangka yang melakukan praktik gadai sawah petani.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) dengan analisis deskriptif kualitatif dan juga dikenal sebagai metode naturalistik karena dilakukan pada kondisi alamiah (natural). Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Tiga metode analisis data yang digunakan diantaranya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah petani yang dilakukan di Desa Alenangka akadnya dilakukan secara lisan dan tidak ada bentuk tertulis dan juga tidak menentukan batas waktu berakhirnya gadai sehingga pihak gadai bisa menebusnya kapan saja, sampai ia punya uang untuk menebus sawahnya. Praktik yang dilakukan tersebut dimana sepenuhnya dikelola dan hasil seluruhnya di ambil oleh penerima gadai (*murtahin*) tanpa membaginya dengan yang punya sawah (*rahin*). Pengambilan manfaat barang gadaian ini sedikit menyimpang dengan hukum islam karena jika hal ini berlangsung lama maka itu akan merugikan pihak penggadai dimana penerima gadai dapat memanfaatkan barang jaminan tersebut sampai penggadai melunasi utangnya dan hal ini tidak dibenarkan karena merugikan salah satu pihak yaitu pemilik sawah (*rahin*). Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan agama masih sangat diperlukan di Desa tersebut.

Kata Kunci: Gadai sawah, Petani, Hukum Islam, Praktik Gadai, Murtahin dan Rahin, Desa Alenangka